

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

2024

Kpt 145 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 215/PL.02.5-BA/7210/2024 tentang Mengenai Hasil Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, Pembatasan pengeluaran dana kampanye ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 september 2024
 - Penjelasan 7 hlm